



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Martua sahala Nasution Bin Mahmud Nasution, Tempat / tanggal Lahir Bandung / 18 Oktober 1976 (Umur 44 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jl. DI Panjaitan No.103 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sebagai Pemohon;

melawan

Vivi Oktaviani Siregar Binti Monang Siregar, Tempat Tanggal Lahir P.Siantar / 14 Oktober 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. DI Panjaitan No.103 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 April 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pematang Siantar Dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 76/SU/IV/2003 Tanggal 07 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pematang Siantar selama 11 Tahun, Kemudian pada tahun 2014 pindah ke Tarutung sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak :
 1. Nurul Aulia Eka Putri Nasution, Perempuan (Umur 17 tahun)
 2. Adinda dwi Putri Nasution, Perempuan (Umur 16 tahun)
 3. Rezki Aditya Nasution, Laki-Laki (Umur 10 tahun)
4. Bahwa awal tahun 2004 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dikarenakan Termohon sering membatah omongan Pemohon, dan Termohon kurang mengurusin Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan adanya selisih paham antara Termohon dengan kakak dari Pemohon, Pada saat itu Termohon mengancam untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi pemohon melarang Termohon meninggalkan rumah tetapi Termohon bersikeras tetap pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih seminggu.
6. Kemudian Termohon kembali lagi ketempat kediaman bersama dengan alasan untuk meminta maaf kepada kakak Pemohon dan ingin kembali mengurusin anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau meminta maaf kepada kakak Pemohon dan Termohon pun tidak mengurus-anak Pemohon dan Termohon , dan tidak memperdulikan Pemohon lagi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertegur sapa dan sudah tidak satu ranjang lagi kurang lebih sebulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon meminta ketiga hak asuh anak Pemohon dan Termohon jatuh ketangan Pemohon yang bernama :

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurul Aulia Eka Putri Nasution, Perempuan (Umur 17 tahun)
2. Adinda dwi Putri Nasution, Perempuan (Umur 16 tahun)
3. Rezki Aditya Nasution, Laki-Laki (Umur 10 tahun)
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan termohon akan tetapi Termohon tidak mau berubah dan selalu seperti itu terus;
10. Bahwa Termohon adalah warga yang kurang mampu dengan dikeluarkannya surat keterangan miskin/ tidak mampu dari Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, dengan nomor surat : 470/799/12.02.01.1004/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon (Martua sahala Nasution Bin Mahmud Nasution) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (Vivi Oktaviani Siregar Binti Monang Siregar);
3. Meminta ketiga hak asuh anak Pemohon dan Termohon jatuh ketangan Pemohon yang bernama :
 1. Nurul Aulia Eka Putri Nasution, Perempuan (Umur 17 tahun)
 2. Adinda dwi Putri Nasution, Perempuan (Umur 16 tahun)
 3. Rezki Aditya Nasution, Laki-Laki (Umur 10 tahun)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

: Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut Pemohon telah menyampaikan kepada Hakim Tunggal permohonan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagai suami dan istri;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan pencabutan dapat dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung Nomor : 22/Pdt.G/2021/PA.Trt tanggal 2 Juli 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Reza Kresna Adipraya, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Jasmin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya :

1. ATK perkara	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 290.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)